

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2025.

TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (PDPB) di tingkat Kabupaten/Kota. Penetapan ini merupakan hasil dari rapat pleno terbuka yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 58/PL.01.2-BA/3602/2025 tanggal 8 Desember 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 di tingkat Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.